



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 62 TAHUN 2014

TENTANG

TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

✓
Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 11 November 2013 Nomor 700/08/Itwil IV/XI/2013, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta

Untuk : Melakukan koordinasi dengan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta guna mengusulkan secara tertulis peningkatan jumlah anggaran dan pelaksanaan Diklat Dasar Polisi Pamong Praja secara bertahap.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2014

a.n. Plt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Wilayah IV Inspektorat Jenderal
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia